



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 1/HK.03.1/8201/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07-01/2022 tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal, 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

Suhardi Esa



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR :
 1/HK.03.1/8201/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Miftahuddi Yusup, S.H | Ketua KPU | Pengarah Merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Ramlah Hasyim, S.H | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Maks Kurang, S.H | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Yanto Hasan, S.E., M.Si | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Abdul Rahman Sulaiman, M.A. | Anggota KPU | Pengarah Merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Rusdi Yaman, S.H., M.Si | Sekretaris KPU | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Muchammad Rizal, S.E., M.Si | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat - Melaksanakan sosialisasi dan internaliasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Sahlan Kamis | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Asesor | |
| 3 | Lilian Sarmento Giam | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Djurni Hafel | Staf Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Suhardi Esa | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Halmahera Barat - Melakukan pemetaan Keputusan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Barat |
| 2 | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3 | Abjan Kasim | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Djurni Hafel | Staf Pelaksana | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Suhardi Esa | Kasubbag Hukum | Asesor | |
| 3. | Lilian Sarmento Giam | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Hendra Ngally | Staf Pelaksana | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Harsan Fatmona | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> |
| | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Linda Ponamon | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | M Sahrir Rahwarin | Staf Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Suhardi Esa | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2. | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Abjan Kasim | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Kardina G. Jasin | Staf Pelaksana | Anggota | |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Suhardi Esa | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> |
| 2. | Harsan Fatmona | Kasubbag Program dan Data | Asesor | |
| 3. | Linda Ponamon | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Hendra Ngally | Staf Pelaksana | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Harsan Fatmona | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KPU RI |
| 2 | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Lisa Seban | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Kardina G Yasin | Staf Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Sahlan Kamis | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | Muchammad Rizal | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Lisa Seban | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Kardina G. Yasin | Staf Pelaksana | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Sahlan Kamis | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 2. | Harsan Fatmona | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | |
| 3. | Linda Ponamon | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Hendra Ngally | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 5. | M. Sahrir Rahwarin | Staf Pelaksana | Anggota | |

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal, 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,

MIFTAHUDDIN YUSUP

Suhardi Esa